

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR BAGI PENJUAL  
GROSIR DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM  
TEMPO TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
NO. 8 TAHUN 1999 DAN MAZHAB SYAFI'I  
(STUDI KASUS DISTRIBUTOR BARANG *OUTDOOR* IWAK-P MALANG)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Qoidatul Khusnah  
NIM 12220120



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR BAGI PENJUAL  
GROSIR DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM  
TEMPO TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
NO. 8 TAHUN 1999 DAN MAZHAB SYAFI'I  
(STUDI KASUS DISTRIBUTOR BARANG *OUTDOOR* IWAK-P MALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Qoidatul Khusnah**

**NIM 12220120**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR BAGI  
PENJUAL GROSIR DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN DENGAN  
SISTEM TEMPO TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999 DAN MAZHAB SYAFI'I (STUDI  
KASUS DISTRIBUTOR BARANG *OUTDOOR* IWAK-P MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2016

Penulis,



  
Qoidatul Khusnah  
NIM 12220120

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Qoidatul Khusnah NIM:  
12220120 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR BAGI  
PENJUAL GROSIR DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN DENGAN  
SISTEM TEMPO TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999 DAN MAZHAB SYAFI'I (STUDI  
KASUS DISTRIBUTOR BARANG *OUTDOOR* IWAK-P MALANG)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk di ajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 8 Juni 2016

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 19691024 199503 1 003



Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

NIP 19721212 2006 041 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Qoidatul Khusnah  
Nim : 12220120  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Bagi Penjual Grosir Dalam Perjanjian Dengan Sistem Tempo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Distributor Barang *Outdoor* IWAK-P Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 29 April 2016	Proposal	l
2	Jumat, 2 Mei 2016	Revisi Bab I, II, dan III	l
3	Senin, 10 Mei 2016	ACC Bab I, II, dan III	l
4	Rabu, 19 Mei 2016	Konsultasi Bab IV dan V	l
5	Jumat, 23 Mei 2016	Revisi Bab IV dan V	l
6		Abstrak	l
7	Jumat, 26 Mei 2016	Acc BAB I, II, III, IV, V	l
8		Acc Abstrak	l

Malang, 6 Juni 2016  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

  
Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP 19691024 199503 1 003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Qoidatul Khusnah, NIM 12220120, Mahasiswa

Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR BAGI  
PENJUAL GROSIR DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN DENGAN  
SISTEM TEMPO TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999 DAN FIQH MUAMALAH (STUDI  
KASUS DISTRIBUTOR *OUTDOOR* IWAK-P MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (sangat memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.

NIP. 197801302009121002



Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H.

NIP. 197212122006041002



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



Penguji Utama

Malang, 30 Juni 2016

Dekan,



Dr. H. Roibin, M. HI

NIP. 19681218 199903 1 00

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Al-Maidah: 2).*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan :

“Dan seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS. Lukman: 27)

Alhamdulillah dengan ridha-Mu ya Allah.

Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah. Cinta telah ku gapai, namun itu bukan akhir dari perjalanan ku, melainkan awal dari sebuah perjalanan. Ibu , Ayah.

Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayahanda dan ibundaku, setulus hatimu bunda, searif arahanmu ayah. Doamu hadirkan keridhaan untukku, Petuahmu tuntunkan jalanku, pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu dan se bait doa telah merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah.

Kini diriku telah selesai dalam studiku. Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah. Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia ibu dan Ayahku.

Kakakku, adik-adikku juga keluarga besarku.

Terima kasih atas cintanya, semoga karya ini dapat mengobati beban kalian. Walau hanya sejenak, semua jasa-jasa kalian tak kan dapat kulupakan. Semoga Allah besrta kita semua.

Untuk tulusnya persahabatan yang telah terjalin, spesial buat mereka Sahabat-sahabatku,

Semua yang memotifasiku, teruntuk yang selalu membantu tanpa kenal lelah Miftakhul Is Adha *thank you so much more*, sahabat PKLI Bangil power, Oneng, Mb Emil, Mb ima, Ayu, Hanip, Aqib, Adam, Huda, Sielmi, serta anak kos Bu Hartati, Rokhmah, Ulfa, Iren, Mely, anak organisasi PSM GGB UIN Malang yang selalu memberiku banyak pengalaman tidak hanya mengasah *skiil* tetapi kita belajar kebersamaan.

Terima kasih Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya, Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbau dalam kasih, Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan bantuan dan doa dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Kesuksesan bukanlah suatu kesenangan, bukan juga suatu kebanggaan, Hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Amiin.

## KATA PENGANTAR

*Bismillâhi ar-Rahmân ar-Rahîm,*

*Alhamdulillahillâhi Rabb al-‘Âlamîn,* Segala puji dan syukur kepada Allah

SWT. Dengan rahmat dan hidayah-NYA penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di hari akhir kelak. *Âmîn yâ Rabb al-‘Âlamîn...*

Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H., selaku Dosen Pembimbing selama penulisan skripsi, penulis mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah di luangkan untuk memberi bimbingan, kesabaran dan ketelatenan, arahan serta motivasi yang beliau berikan.

5. Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc, M.HI, selaku dosen wali penulis. Segenap dosen Fakultas Syariah. Terimakasih atas saran, bimbingan, dan motivasi yang di berikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan.
7. Orang tua tercinta Ibu dan ayah, buat saudara-saudaraku..terima kasih atas kasih sayang, cinta, kesabaran, do'a dan dukungan kalian.
8. Buat teman-teman IMHBS'12 dan sahabat PKLI Bangil dan teman-teman lainnya, terimakasih atas partisipasi, dukungan dan do'anya.
9. Seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih semua, Semoga Allah mencatat seagai amal yang shalih dan Semoga Rahmat dan Ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Amiin.

Malang, 6 Juni 2016  
Penulis,

Qoidatul Khusnah  
NIM 12220120

## HALAMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

### B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W

ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

### D. Ta’ Marbûthah (ة)

*Ta’ Marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة*

*الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>ملخص البحث</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7

F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Perlindungan Hukum.....	17
2. Perlindungan Hukum UU Konsumen No.8 Tahun 1999.....	21
3. Perikatan.....	29
4. Wanprestasi dalam Hukum Kontrak.....	37
5. Hutang-piutang (al-qardh).....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Pengolahan Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum.....	57
1. Sejarah Iwak-P Outdoor.....	57
2. Syarat dan Ketentuan.....	60
3. Syarat Umum.....	61
4. Hak dan Kewajiban Distributor.....	61
5. Hak dan Kewajiban Penjual Grosir.....	62

B. Perjanjian Pembayaran yang dilakukan antara Distributor <i>outdoor</i> Iwak-P Malang dengan Penjual Grosir.....	63
C. Perlindungan Hukum Terhadap Distributor dari Penjual Grosir Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Perlindungan Hukum Terhadap akad Hutang Piutang menurut Mazhab Syafi'i.....	70
1. Perlindungan Hukum Terhadap Distributor dari Penjual Grosir Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 .....	70
2. Perlindungan Hukum Terhadap akad Hutang Piutang menurut Mazhab Syafi'i .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	93
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

*Khusnah, Qoidatul 12220120, Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Dari Penjual Grosir Dalam Perjanjian Pembayaran Dengan Sistem Tempo Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Dan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Distributor Barang Outdoor IWAK-P Malang).* Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H.

---

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tempo, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Mazhab Syafi'i**

Dalam berbisnis pelaku usaha sudah mengenali relasi hubungan terhadap semua kalangan penjual grosir dan dalam perjanjian pembayaran yang dilakukan di distributor barang *outdoor* Iwak-P melakukan dengan sistem tempo yang harus bayar separuh harga dahulu meskipun sudah diberi keringanan pihak penjual atau grosir juga diberi waktu 1 minggu untuk membayar separuh harga dan lalu dalam perjanjian distributor ini masih ada juga yang tidak membayar dan akhirnya mengalami penunggakan modal yang mau disetorkan ke pabrik, distributor masih perlu melakukan pemesanan ke pabrik guna untuk mengirim barang-barang ke grosir lainnya.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam pembayaran antara distributor outdoor Iwak-P dengan penjual grosir dengan menggunakan sistem tempo? b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap distributor jika pembayaran yang terjadi sudah melewati jangka waktu yang disepakati tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan perspektif Mazhab Syafi'i ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini ada 2 orang, yaitu distributor dan penjual grosir. Dari hasil wawancara dengan informan, kemudian peneliti menganalisis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Mazhab Syafi'i .

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa praktek perjanjian yang dilakukan pihak distributor dengan penjual grosir tidak memenuhi prestasi, dalam Perlindungan Konsumen no.8 tahun 1999 bahwa dalam hak dan kewajiban pelaku usaha tidak terlaksana dengan i'tikad baik terdapat adanya penunggakan utang yang dilakukan penjual grosir yang sehingga mengakibatkan distributor mengalami kerugian untuk tidak langsung menyetorkan di pabrik. Perjanjian utang-piutang sistem tempo ini menurut Mazhab Syafi'i tidak masalah karena selama kehendak dari distributor karena yang dimaksud dalam *qardh* bahwa akad tersebut tidak mengenal batas waktu. Bahwa distributor pada waktu menghutangkan kepada penjual grosir didasari rasa iklhas dan tanpa paksaan.

## ABSTRACT

*Khusnah, Qoidatul, 12220120, Legal protection of Distributors for Sellers in the Wholesale payment System with the Tempo of the review the Consumer protection Statue No. 8/1999 and Shafi (Case Study of Outdoor goods Distributor Iwak-P Malang). Thesis. Department of Sharia Business Law. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor Dr. H. Moh. Abbas Arfan, Lc. M.H.*

---

**Key Words: Legal Protection, Tempo, Consumer Protection Statute No. 8/1999, Shafi**

In doing business businessmen already recognize the relation relationship towards all among sellers of wholesale and in Treaty payments made in outdoor goods distributor Iwak-P do tempo system should pay half of the price in the past even though it's been given waivers the seller or wholesaler is also given 1 week to pay half price and then the distributor agreement is still some are not paying and finally experienced the capital penunggakkan to setorkan to factory , distributors will still need to make a booking to the factory in order to send the goods to other wholesalers.

The focus of this research is to know a) How the implementation of the Covenant in payments between the distributor pool Iwak-P with wholesale sellers with either the tempo system? b) how is the legal protection of the distributor if the payment happens already passed the period of time agreed to review the consumer protection Statute No. 8 1999 and Shafi perspective?

The type of research used in this study is the empirical qualitative approach. The method of collection of data that researchers use is interviews, literature studies and documentation. As for the number of informants in this study there were 2 people, i.e. distributors and wholesale sellers. From the results of interviews with informants, then researchers analyze based on consumer protection Statute No. 8 1999 and Shafi.

From the explanation above, that the practice of treaties with the seller's distributors wholesale party doesn't meet achievement, in consumer protection no. 8 in 1999 that in the rights and obligations of the trade were not done with good i'tikad there is presence of penunggakan debt is done the resulting in wholesale vending distributors suffered losses to weren't direct deposit at the factory. The agreement on debt-receivable system this tempo according to the Shafi'i doesn't matter because as long as the will of a distributor since referred to in the contract that the qard knows no bounds of time. That the distributor at the time of menghutangkan to the seller wholesale based on a sense of iklhas and without coercion.

## مستخلص البحث

قاعدة الحسنه ١٢٠.١٢٢٢. حماية القانون علي موزع من بائع الجملة في اتفاق الدفع مع النظام الوقت المتحدده المراجعة القانون حماية المستهلك ٨ لعام ١٩٩٩ و الفكر المذهب الشافعي (دراسة حالة في موزع السلع *IWAK-P* مالانج). بحث جامعي. قسم القانون الاعمالية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الدكتور عباس عرفان، الحج الماجستير

---

الكلمات البحث: حماية القانون، الوقت المتحدده، القانون حماية المستهلك رقم ٨، ١٩٩٩، المذهب الشافعي

اعترفت رجال الأعمال في الأعمال التجارية العلاقة فيما يتعلق بجميع تجار الجملة وفي المدفوعات الاتفاق الذي تم في الموزع السلع *outdoor lwak-P* علاقة مع نظام المقرر أن يتم دفع نصف الثمن مقدما على الرغم من أن يحصل على إعفاء من البائع أو تجار الجملة وأيضا بالنظر ١ أسبوع ل دفع نصف الثمن ومن ثم الاتفاق الموزع لا يزال بعضها لا يدفع، وأخيرا تعاني المتأخرات التي من شأنها في العاصمة تودع في المصنع، والموزعين لا تزال بحاجة إلى جعل التحفظ على المصنع من أجل إرسال البضائع لتجار الجملة الأخرى.

ويركز هذا البحث هو معرفة أ) كيف تنفيذ الاتفاق بين موزع السلع *outdoorWAK-P* مع تجار الجملة باستخدام نظام الوقت المتحدده؟ ب) ما هي الحماية القانونية ضد الموزع إذا يحدث تمرير دفع بالفعل فترة زمنية متفق عليها قانون حماية المستهلك ٨ لعام ١٩٩٩ وجهة نظر الفكر المذهب الشافعي ؟

هذا النوع من البحث المستخدمة في هذه الدراسة هو المنهج التجريبي النوعي. طرق جمع البيانات التي يستخدمها الباحث والمقابلات، ودراسة الأدب والوثائق. عدد المخبرين في هذه الدراسة هناك نوعان وهي الموزع وتجار الجملة. من المقابلات مع المخبرين، ثم قام الباحث تحليلها استنادا إلى قانون حماية المستهلك رقم ٨، ١٩٩٩ و الفكر المذهب الشافعي.

وختام هذه الدراسة، أن هذه الممارسة التي يقوم بها اتفاق التوزيع مع تجار الجملة لا تفي الإنجاز، فيحماية المستهلك القم ٨ عام ١٩٩٩ على أن حقوق والتزام

الشركات لا يؤدون بشكل بإعتكاد جيدا هناك أي تأخير في الدين قام بائع الجملة مما أدى إلى خسارة الموزع لا تودع مباشرة في المصنع. معاهدة نظام الدين الإيقاع، وفقا للفكر الشافعي لا يهم طالما أن إرادة موزع على النحو المشار إليه فيالقرض انالعقد الذي يعرف أي زمنية حدودة. أن الموزع في وقت الديون إلى بائع الجملة على أساس شعور الاخلاص ودون الفرض





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Persaingan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terjadi dalam dunia bisnis, dimana setiap perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan citra produknya dimata konsumen. Salah satu cara untuk menghadapi persaingan tersebut adalah dengan merancang suatu strategi pemasaran untuk menyampaikan produknya sehingga dapat mudah diterima oleh konsumen. Perdagangan merupakan kegiatan pendistribusian dari produsen kepada konsumen, biasanya disebut sebagai agen atau distributor. Tanpa adanya distributor atau agen, memungkinkan produsen

sulit untuk menjualkan barang produksinya, dan juga seorang konsumen juga kesulitan untuk mendapatkan barang yang diinginkannya, karena faktor jauhnya dengan produsen dan lain sebagainya.

Kegiatan pendistribusian merupakan kegiatan yang baik, selain dia membantu orang lain dia juga mendapatkan keuntungan dalam transaksi jual belinya. Allah menghalalkan kegiatan pendistribusian, karena kegiatan ini juga termasuk dalam akad jual beli yang sah. Ayat yang menerangkan diperbolehkannya pendistribusian barang sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَاْخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*”. (QS. Al-Hasyr:7)

Salah satu kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh sebuah agen atau distributor barang *outdoor* atau *mountaineering* yang bernama Iwak-P adventure, agen tersebut memberlakukan sistem setelah mendatangkan dari pabrik langsung yang mana dalam melakukan bisnis ini pihak dari distributor telah dipercaya oleh pabrik untuk menyalurkan barang ke penjual atau grosir dari toko-toko *store* yang sudah lama menjadi langganan dalam pengambilan barang-barang. Distributor tersebut tidak menimbun barang lama dan menunggu sampai harga barang tersebut naik, dan juga distributor tersebut hanya mengambil keuntungan antara 5%-10% .

Dalam prakteknya meskipun berbeda dengan yang lain yang menarik dalam pendistribusian ini yang mana penghitungan penjualan tersebut tidak ada pembukuan dan masih memakai sistem yang disebut tradisional, jadi distributor tidak menghitung seberapa untungnya dan ruginya karena itu dalam bisnis ini memakai sistem kepercayaan juga. Dalam proses pengiriman juga dari pihak pabrik yang menyalurkan barang-barang ke distributor Iwak-P ini paling lama 3 hari setelah pemesanan dan tergantung pemesanan apa saja yang telah dipesan lalu di awal-awal juga telah diberitahu oleh pihak pabrik bahwa ongkos kirim semua pihak pabrik yang menanggung tetapi pada kenyataannya pihak distributorlah yang menanggung ongkos kirim tersebut.

Dalam berbisnis pelaku usaha sudah mengenali relasi hubungan terhadap semua kalangan pebisnis, dahulu ada sistem bernama konsinasi dimana distributor ke toko-toko jadi modal distributor di putar oleh seorang grosir atau penjual jika laku

setor dan seterusnya karena semua yang mengatur grosir jadi pihak grosir yang untung dan distributor yang rugi dalam kenyataannya jika distributor terus-terusan melaksanakan sistem konsinasi tersebut otomatis selaku distributor harus menunggu modal dari setiap grosir atau penjual tersebut yang nantinya akan memperlambat kinerja perputaran pemesanan di pabrik karna distributor sendiri butuh dana untuk menyetorkan ke pabrik.

Setelah berjalannya waktu dikira memakai sitem tersebut masih terlalu sulit untuk mendapatkan modal yang seharusnya ada maka distributor barang *outdoor* Iwak-P melakukan dengan sistem tempo atau pembayaran mundur tetapi pembayaran maximal 1 bulan dan harus bayar separuh harga dahulu meskipun sudah diberi keringanan pihak penjual atau grosir juga diberi waktu 1 minggu untuk membayar separuh harga dan lalu dalam perjanjian yang di awal pihak distributor telah memberi perjanjian dengan pakai nota jika membayar dengan sistem tempo maka di nota tersebut telah ada tanggal jatuh tempo sejak hari pertama pihak grosir melakukan perjanjian dengan sistem tempo tersebut namun dalam berbisnis yang telah dilakukan distributor *outdoor* Iwak-P ini masih ada juga yang tidak membayar dan akhirnya mengalami penunggakkan modal yang mau di setorkan ke pabrik dan secara jelas pihak distributor akan susah juga untuk pemesanan ke pabriknya dikarenakan pihak dari distributor masih perlu melakukan pemesanan ke pabrik guna untuk mengirim barang-barang ke grosir lainnya.

Peneliti mencoba meneliti praktek pembayaran ini dengan ditinjau dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang hak-hak dan

kewajiban bagi distributor maupun penjual grosir dalam setiap perjanjian yang telah disepakati. Maka di sini muncul permasalahan yang mana perjanjian dalam pembayaran dengan sistem tempo yang mengakibatkan penunggakan modal ke pabrik yang digunakan distributor terhadap grosir sudah sesuai dengan hukumnya atau tidak, lalu bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap distributor jika terjadi pembayaran yang dilakukan oleh grosir atau penjual sudah melewati jangka waktu yang sudah ditentukan pada saat perjanjian apakah sama-sama untung atau rugi. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan distributor *outdoor* Iwak-P sebagai objek penelitian. Dengan demikian, penting kiranya peneliti melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Bagi Penjual Grosir dalam Pembayaran dengan Sistem Tempo Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Mazhab Syafi’i (Study Kasus Distributor *Outdoor* Iwak-P Malang)” yang menurut peneliti belum pernah dikaji oleh orang lain.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam pembayaran antara distributor *outdoor* Iwak-P dengan penjual grosir dengan menggunakan sistem tempo?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap distributor jika pembayaran yang terjadi sudah melewati jangka waktu yang disepakati tinjauan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan perspektif Mazhab Syafi'i?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam pembayaran antara distributor Iwak-P dengan penjual grosir dengan menggunakan sistem tempo.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap distributor jika terjadi dalam kasus pembayaran yang dilakukan oleh penjual grosir sudah melewati jangka waktu disepakati tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 dan Mazhab Syafi'i.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini adalah wujud dari keingintahuan penulis yang lebih besar mengenai pelaksanaan perjanjian dalam pembayaran antara distributor Iwak-P dengan grosir atau penjual dengan sistem tempodan perlindungan hukum terhadap distributor jika terjadi pembayaran yang dilakukan oleh penjual grosir sudah melewati jangka waktu yang sudah disepakati landasan dalam kitab hukum Mazhab Syafi'i.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya serta bagi penulis pada khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian dalam pembayaran dan perlindungan hukum antara distributor dengan penjual grosir sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Secara Praktis
- a. Sebagai dasar dan landasan guna penelitian yang lebih lanjut.
  - b. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian dalam pembayaran yang dilakukan distributor dan penjual grosir serta perlindungan hukum terhadap distributor berlandaskan Mazhab Syafi'i.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>1</sup>
2. Perjanjian dalam pembayaran adalah Persetujuan (terstulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

tersebut dipersetujukan itu yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi/ bisnis.<sup>2</sup>

3. Sistem Tempo ialah pembayaran mundur yang dilakukan oleh pihak tertentu distributor dan penjual grosir yang mana ditangguhkan dengan tanggal yang sudah disepakati.<sup>3</sup>
4. Distributor ialah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dimana barang atau jasa tersebut diperlukan.
5. Grosir ialah satu atau lebih aktivitas yang menambah nilai produk dan jasa kepada konsumen baik untuk kebutuhan keluarga atau untuk keperluan pribadi.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang tidak terarah maka penyusun menata secara sistematis dalam lima bab yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Penyusun menggunakan bagian sistematika pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi ini. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

Bab I adalah Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah (Latar belakang masalah merupakan tempat penulis menunjukkan urgensi penelitiannya), Rumusan Masalah (Masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, singkat, dan padat yang dirumuskan dalam kalimat tanya atau diawali dengan kata

---

<sup>2</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1986, h. 402

tanya), Tujuan Penelitian (Tujuan penulisan harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah), Manfaat Penelitian (Manfaat penelitian menguraikan kegunaan dan kontribusi hasil penelitian, menjelaskan kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan perkembangan teori dan/ atau praktek, dan pendidikan, juga menjelaskan kegunaan dan manfaat penelitian bagi masyarakat dan dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian), Penelitian Terdahulu (Sub bab ini berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya), Sistematika Pembahasan (Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran).

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Bab III adalah Metode Penelitian (Metode penelitian ini mencakup 5 hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan Subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data)

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah

literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V adalah Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pengamatan peneliti sudah banyak sumber pustaka berupa buku, kitab, dan literature yang memuat pelaksanaan perjanjian dalam pembayaran dengan sistem tempo belum ada yang membahas tentang pelaksanaan perjanjian dalam pembayaran yang dilakukan oleh distributor dengan penjual grosir dengan sistem tempo perspektif Mazhab Syafi'i. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah obyek dalam penelitian ini yaitu mengenai perjanjian dalam hal pembayaran dengan sistem tempo antara pihak distributor dengan pihak penjual grosir, dan peneliti mencoba mengkaitkan dengan Mazhab Syafi'i mengenai perjanjian pembayaran tersebut.

Nama Jefri Hamdani, judul Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Dengan Adanya Klausula Baku Dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara PT. PUSRI Dengan Distributor, Tempat Yogyakarta,

Rumusan masalah: a. Bagaimanakah proses pembuatan surat perjanjian jual beli antara PT. PUSRI dengan distributor terhadap pupuk bersubsidi? b. bagaimana perlindungan hukum bagi distributor dalam penerapan klausula baku pada SPJB pupuk bersubsidi antara PT. PUSRI dengan distributor?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap distributor dengan adanya klausula baku dalam SPJB pupuk bersubsidi antara PT.PUSRI dengan distributor, dikaitkan dengan pelaksanaan dilapangan. Surat perjanjian jual beli (SPJB) antara PT.PUSRI dengan distributor terhadap pupuk bersubsidi dalam penerbitannya telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-undang baik dari proses lahir, pelaksanaan sampai dengan berakhirnya perjanjian. Kriteria klausula baku berkaitan dengan perlindungan hukum bagi distributor telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor; 7/M-DAG/PER/2/2009, tanggal 9 Februari 2009, dimana dalam peraturan tersebut telah disebutkan secara tegas dan rinci tentang kriteria klausula yang harus di muat dalam surat perjanjian jual beli oleh PT.PUSRI, dan selayaknya ketentuan tersebut wajib diikuti oleh PT.PUSRI. Dengan tidak dicantumkannya klausula mengenai alokasi dan wilayah kerja masing-masing distributor secara rinci dalam SPJB sebagaimana diatur oleh pemerintah, dapat mengakibatkan ketidakpastian wilayah kerja dan alokasi pupuk bagi masing-masing distributor, maka harus dicantumkan secara jelas dalam SPJB, agar masing-masing distributor mendapat/ memperoleh kepastian terhadap wilayah kerja serta alokasi pupuk, yang mana harus diatur secara pasti. Selain itu SPJB juga tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa, dalam hal ini jika terjadi sengketa maka penyelesaian akan dilakukan berdasarkan ketentuan

hukum yang berlaku di Indonesia, yakni akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.<sup>4</sup>

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Nama Adriansyah, judul Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Franchising/Waralaba Yang Bergerak Dalam Bisnis Garmen Terkait Maraknya Pemalsuan Merk Surf Wear (Studi di Planet Surf Malang), Tempat Malang, Rumusan masalah: a. Faktor-faktor apayang mempengaruhi maraknya pemalsuan barang merek-merek Surf Wear? b. Bagaimanakah Penerapan perlindungan hukum terhadap usaha Franchising/waralaba Planet Surf terkait maraknya pemalsuan barang merek-merek surf wear tersebut?

Penelitian ini bertujuan bersifat yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Planet Surf Malang didasarkan karena merupakan pemegang lisensi resmi merek-merek surf wear, merupakan distributor resmi merek-merek surf wear, merupakan usaha franchising/waralaba yang bergerak dalam bisnis garmen, dan ada indikasi terjadi pemalsuan terhadap merek-merek yang ada ditempat tersebut. Data primer diperoleh penulis dari pengamatan langsung dilapangan dan wawancara yang bersifat wawancara terbuka dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan tujuannya adalah mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. Sampai pada saat ini di Indonesia, Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Franchising/waralaba belum ada, selama ini landasan yuridis yang terkait dengan perjanjian Franchising adalah Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak, sedangkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian dan tata cara pendaftaran usahawaralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

---

<sup>4</sup>Jefri Hamdani, Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Dengan Adanya Klausula Baku Dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara PT. PUSRI Dengan Distributor, Universitas Gajah Mada, Fakultas Kenotariatan: 2011

Nomor: 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Jadi setiap penyelesaian permasalahan yang ada tergantung dari kasus pelanggaran yang terjadi, seperti kasus pemalsuan merek-merek Surf Wear di selesaikan menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.<sup>5</sup>

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Nama Martha Noviaditya, judul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Tempat Surakarta, Rumusan masalah: a. Perlindungan hukum apa yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah? b. Bagaimana penafsiran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, tetapi melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku, literatur, jurnal, dan data internet. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap sistematis hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif.

---

<sup>5</sup>Adriansyah, Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Franchising/ Waralaba Yang Bergerak Dalam Bisnis Garmen Terkait Maraknya Pemalsuan Merek Surf Wear (Studi di Planet Surf Malang), Universitas Brawijaya. Fakultas Hukum: 2007

Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tandabukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki irah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, dapat meminta bantuan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan umum guna memperoleh pelunasan piutang kreditur. Serta penafsiran dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 1 tentang hak preference seorang kreditur; Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang eksekusi Hak Tanggungan; Pasal 11 ayat (2) tentang janji yang harus dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk melindungi kreditur ketika debitur wanprestasi, serta ketentuan Pasal 7 tentang asas *droit desuite* yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap menjamin objeknya sekalipun beralih kepada pihak ketiga sehingga akan tetap menjamin pelunasan piutang kreditur.<sup>6</sup>

NO	NAMA	METPEN	HASIL
1	Jefri Hamdani, Fakultas Kenotariatan Universitas Gajah	Jenis penelitian bersifat yuridis empiris, pengumpulan data	Dalam perjanjian dengan adanya klausula baku dalam adanya surat

<sup>6</sup>Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Fakultas Hukum: 2010

	<p>Mada Yogyakarta Jawa Tengah 2011.</p> <p><i>Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Dengan Adanya Klausula Baku Dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Antara PT. PUSRI Dengan Dsitributor.</i></p>	<p>menggunakan studi pustaka dan analisis data menggunakan analisis dari kasus-kasus.</p>	<p>perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara PT.PUSRI dengan Distributor dengan tidak dicantumkannya klausula mengenai alokasi dan wilayah kerja masing-masing distributor secara rinci dalam SPJB sebagaimana diatur oleh pemerintah, dapat mengakibatkan ketidakpastian wilayah kerja dan alokasi pupuk bagi masing-masing distributor, maka harus dicantumkan secara jelas dalam SPJB, agar masing-masing distributor mendapat/ memperoleh kepastian terhadap</p>
--	--	---	---

			wilayah kerja serta alokasi pupuk, yang mana harus diatur secara pasti.
2	Adriansyah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur 2007. <i>Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Franchising/ Waralaba Yang Bergerak Dalam Bisnis Garmen Terkait Maraknya Pemalsuan Merek Surf Wear (Studi di Planet Surf Malang)</i>	Jenis penelitian yuridis sosiologis, pengumpulan data primer diperoleh penulis dari pengamatan langsung dilapangan dan wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan menggunakan analisis secara kualitatif.	Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Franchising/waralaba belum ada, selama ini landasan yuridis yang terkait dengan perjanjian Franchising adalah Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak, Jadi setiap penyelesaian permasalahan yang ada tergantung dari kasus pelanggaran yang terjadi, seperti kasus pemalsuan merek-merek Surf Wear di selesaikan

			menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3	Martha Noviaditya, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Jawa Tengah 2010. <i>Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.</i>	Jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder (secondary data) Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif.	bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki irah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti

			<p>putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, dapat meminta bantuan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan umum guna memperoleh pelunasan piutang kreditur.</p>
--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oelh karena itu tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selaku melakukan perbuatan hukum

(*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>7</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan pengertian perlindungan hukum pada hakikatnya hukum memberi perlindungan yaitu memberi kedamaian yang intinya adalah keadilan, dan keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hukum mana yang diatur oleh hukum tersebut.<sup>9</sup> Jika yang diatur adalah hubungan antara negara dengan perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan apa yang menjadi jatahnya, tetapi jika yang diatur hubungan antara perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan pada semua orang sama banyak.

Konsep mengenai perlindungan hukum belum memiliki batasan-batasan yang diakui secara keilmuan. Selaras dengan hal itu, Harjono berpendapat bahwa Para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep “perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan

---

<sup>7</sup> Soeroso, *Pengaruh Hukum*. 2006, h. 49

<sup>8</sup> Rahayu, *Pengangkutan Orang*, *etd.eprints.ums.ac.id*. (Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2009).

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008),h. 358

yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang “perlindungan hukum”. Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai “perlindungan hukum” sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa yang dimaksud “Perlindungan Hukum”<sup>10</sup>

Harjono mencoba untuk memberikan pengertian terhadap perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”<sup>11</sup>. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan Undang-Undang.

#### **b. Subyek dan Objek Perlindungan Hukum**

Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtsubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtsubject* diartikan

---

<sup>10</sup>Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal.373.

<sup>11</sup>Ibid, hal. 357

sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>12</sup>

hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal dua macam subyek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum.<sup>13</sup>

Objek hukum juga dikenal dengan *Mahallul al'Aqdi* yaitu benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagai sesuatu yang menjadi objek perikatan dalam istilah hukum perdata. Misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam hal ini hanya benda-benda yang halal dan bersih (dari jenis dan maksiat) yang boleh menjadi objek perikatan.<sup>14</sup> Sehingga menurut *fiqih* jual beli buku-buku ilmu sihir, najis, gharar, dan maisir adalah tidak sah.

Dalam perlindungan konsumen, yang menjadi objek hukum adalah prestasinya yaitu konsumen mendapatkan barang yang diperjual belikan dari pelaku usaha sesuai dengan yang diperjanjikan.

---

<sup>12</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata*, 40.

<sup>13</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata*, 41.

<sup>14</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*, 17.

## 2. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

### a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kedudukan seorang konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, hal ini dapat dilihat dari faktor ekonomi pelaku usaha yang lebih tinggi dibandingkan konsumen. Hal ini telah menjadi permasalahan yang terus dipelajari agar ditemukan jalan terbaik dalam menyelesaikannya. Hukum perlindungan konsumen inilah yang menjembatani permasalahan yang timbul tersebut.<sup>15</sup>

Perlindungan konsumen, merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen.<sup>16</sup> Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.<sup>17</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau

---

<sup>15</sup>Tim Penelitian di bawah Pimpinan Ibrahim Idham, *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Kelalaian Produsen*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992), 76.

<sup>16</sup>Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, 65

<sup>17</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 ayat (1)

jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan untuk konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memposisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.<sup>18</sup>

#### **b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.<sup>19</sup> Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat

---

<sup>18</sup>Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press. 2011), 2.

<sup>19</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 2.

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.<sup>20</sup>
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>21</sup>

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.<sup>22</sup> Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh

---

<sup>20</sup>Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: 2005), 5.

<sup>21</sup>Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum*, 4.

<sup>22</sup>Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 135.

sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperoleh kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.

Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan terwujud suatu tantangan masyarakat dan hukum yang baik dan menjadikan keseimbangan antara produsen dan konsumen yang baik agar terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga tercapai kemakmuran dan kesejahteraan.

### **c. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (*ijab qabul*), melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen.<sup>23</sup>

Adapun unsur-unsur terdapat dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, 6.

## 1) Konsumen

Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.<sup>24</sup> Sedangkan menurut undang-undang yang dimaksud konsumen adalah: “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, subjek yang disebut konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pengguna suatu produk tertentu.

## 2) Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut:

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

---

<sup>24</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004), 129-130.

<sup>25</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 ayat (2)

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>26</sup>

Penjelasan “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.”<sup>27</sup>

#### **d. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha atau Produsen**

##### 1) Konsumen

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka dengan sendirinya melahirkan hak dan kewajiban yang akan meningkat keduanya. Menurut pandangan fiqh, ketentuan yang membentuk hak dan kewajiban, dikaji dalam suatu teori perikatan. Tercapainya kesepakatan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan bagian dari syarat penyerta yang dibuat oleh masing-masing pihak berdasarkan hasil kesepakatan dalam akad. Hak dan kewajiban boleh berlaku selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara’.<sup>28</sup> Melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen:

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

<sup>26</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Penjelasan Pasal 1 ayat (3)

<sup>27</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 149.

<sup>28</sup>Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h.8.

- dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>29</sup>

Disamping hak yang harus dilindungi, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban dalam suatu perikatan merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban pada pihak lain. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pada salah satu pihak merupakan bagi hak pihak lain. Sedangkan maksud utama masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban adalah dalam rangka mencapai tujuan perikatan.<sup>30</sup> Dalam suatu perikatan, adapun yang menjadi kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah meliputi:

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

<sup>29</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 4.

<sup>30</sup>Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h.8.

- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>31</sup>

## 2) Pelaku Usaha atau Produsen

Tercapainya kesepakatan (*ijab qabul*) diantara masing-masing pihak dalam penyusunan kontrak (*transaksi bisnis*) adalah berlakunya hak dan kewajiban (*al-haqq wa al-iltizam*). Hak dan kewajiban merupakan syarat penyerta (*asy-syurut al-muqtarinah bi al-'aqd*) hasil kesepakatan yang wajib dilaksanakan. Untuk mencapai kesepakatan diperlukan adanya perikatan (akad) yang ketentuan rukun dan syaratnya bersumber dari syariat (*asy-syuruth asy syar'I li al-'aqd*).<sup>32</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 5.

<sup>32</sup>Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h.11.

<sup>33</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 6.

Hak dan kewajiban dalam kontrak (bisnis) merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain. Karena itu disamping hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban.<sup>34</sup> Dan kewajiban itu adalah sebagai berikut:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>35</sup>

### 3. Tentang Perikatan

#### a. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “verbinten<sup>is</sup>”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat

<sup>34</sup>Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h.11.

<sup>35</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 7.

berupa perbuatan, misalnya jual beli, hutang-piutang, dapat berupa kejadian, misalnya kelahiran, kematian, dapat berupa keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah bersusun. Pristiwa hukum itu menciptakan hubungan hukum.<sup>36</sup>

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi.<sup>37</sup>

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa perikatan itu adalah hubungan hukum. Hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan. Objek hubungan itu adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan itu disebut debitur. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara kreditur dan debitur.

## **b. Jenis-jenis Perikatan**

### 1) Perikatan Bersyarat

---

<sup>36</sup>Abdulkadire Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT . Citra Adytia Bakti,1993), Hal 198.

<sup>37</sup>Ibid, h. 199

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau terjadi. Mungkin untuk memperjelaskan bahwa perikatan itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang belum tentu timbul itu. Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan (*opschortende voorwaarde*).<sup>38</sup>

Menurut Pasal 1253 KUHperdata tentang perikatan bersyarat:

“suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”.

Pasal ini menerangkan tentang perikatan bersyarat yaitu perikatan yang lahir atau berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi tetapi belum tentu akan terjadi atau belum tentu kapan terjadinya. Berdasarkan pasal ini dapat diketahui bahwa perikatan bersyarat dapat dibedakan atas dua, yakni: a. Perikatan dengan syarat tangguh; b. Perikatan dengan syarat berakhir.

a) Perikatan dengan syarat tangguh

Apabila syarat “peristiwa” yang dimaksud itu terjadi, maka perikatan dilaksanakan (pasal 1263 KUHperdata). Sejak peristiwa itu

---

<sup>38</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, cet 31, 2001), h. 128.

terjadi, kewajiban debitor untuk berprestasi segera dilaksanakan. Misalnya, A setuju apabila B adiknya mendiami paviliun rumahnya setelah B menikah. Nikah adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi. Sifatnya menangguhkan pelaksanaan perikatan, jika B nikah A wajib menyerahkan paviliun rumahnya untuk didiami oleh B.

b) perikatan dengan syarat berakhir

Perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila “peristiwa” yang dimaksud itu terjadi (pasal 1265 KUHpd). Misalnya, K setuju apabila F kakaknya mendiami rumah K selama dia tugas belajar di Inggris dengan syarat bahwa F harus mengosongkan rumah tersebut apabila K selesai studi dan kembali ketanah air. Dalam contoh, F wajib menyerahkan kembali rumah tersebut kepada K adiknya.<sup>39</sup>

2) Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Maksud syarat “ketetapan waktu” ialah bahwa pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya sudah pasti, atau berupa tanggal yang sudah tetap. Contohnya:”K berjanji pada anak laki-lakinya yang telah kawin itu untuk memberikan rumahnya, apabila bayi

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Bentuk-Bentuk Kerperdataan*, (Bandung: PT. Perkasa), hal. 249.

yang sedang dikandung isterinya itu telah dilahirkan”. Menurut KUHperdata pasal 1268 tentang perikatan-perikatan ketetapan waktu, berbunyi:

“ suatu ketetapan waktu tidak, menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya”

Pasal ini menegaskan bahwa ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya perikatan, tetapi hanya menangguhkan pelaksanaannya. Ini berarti bahwa perjanjian dengan waktu ini pada dasarnya perikatan telah lahir, hanya saja pelaksanaannya yang tertunda sampai waktu yang ditentukan.<sup>40</sup>

### 3) Perikatan dengan Penetapan Hukuman

Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melarikan kewajibannya dalam praktek banyak dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati janjinya. Hukuman itu, biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu. Menurut pasal 1304 tentang mengenai perikatan-perikatan dengan ancaman hukuman, berbunyi:

<sup>40</sup> Amadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 31.

“ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk imbalan jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi”.<sup>41</sup>

### c. Berakhirnya Perikatan

#### 1) Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hal ini tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda. Dalam hal objek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, perikatan baru berakhir setelah pembayaran uang dan penyerahan benda.

#### 2) Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan

Jika debitor telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaries, kemudian kreditor menolak penawaran tersebut, atas penolakan kreditor itu kemudian debitor menitipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Dengan demikian, perikatan menjadi hapus ( Pasal 1404 KUH Perdata ).

#### 3) Pembaruan Utang

Pembaruan utang terjadi dengan cara mengganti utang lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor baru. Dalam hal utang lama

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Bentuk-Bentuk Kerperdataan*, (Bandung: PT. Perkasa), hal. 250-251

diganti dengan utang baru, terjadilah penggantian objek perikatan, yang disebut “Novasi Objektif”. Disini utang lama lenyap. Dalam hal terjadi penggantian orangnya (subyeknya), maka jika debitornya yang diganti, pembaruan ini disebut “Novasi Subjektif Pasif” jika kreditornya yang diganti, pembaruan ini disebut “novasi subjektif aktif”. Dalam hal ini utang lama lenyap.

#### 4) Perjumpaan Utang

Dikatakan ada penjumpaan utang apabila utang piutang debitor dan kreditor secara timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitungan itu utang piutang lama lenyap.

#### 5) Pencampuran Utang

Menurut ketentuan Pasal 1436 KUH Perdata, Pencampuran utang itu terjadi apabila kedudukan kreditor dan debitor itu menjadi satu tangan. Pencampuran utang tersebut terjadi demi hukum. Pada pencampuran hutang ini utang piutang menjadi lenyap.

#### 6) Pembebasan Utang

Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditor dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitor dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan dengan pembebasan ini perikatan menjadi lenyap atau hapus.

#### 7) Musnahnya Benda yang Terutang

Menurut ketentuan pasal 1444 KUH Perdata, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdangkan, atau hilang bukan karena kesalahan debitor, dan sebelum dia lalai, menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan; perikatan menjadi hapus (lenyap) akan tetapi, bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya, karena pencurian, maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitor (orang yang mencuri itu) untuk mengganti harganya.

Meskipun debitor lalai menyerahkannya benda itu dia juga akan bebas dari perikatan itu apabila dapat membuktikan bahwa musnah atau hilangnya benda itu disebabkan oleh suatu keadaan di luar kekuasaannya dan benda itu juga akan mengalami peristiwa yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditor.

#### 8) Karena Pembatalan

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, apabila suatu perikatan tidak memenuhi syarat-syarat subjektif. Artinya, salah satu pihak belum dewasa atau tidak wenang melakukan perbuatan hukum, maka perikatan itu tidak batal, tetapi “dapat dibatalkan” (vernietigbaar, voidable).

#### 9) Berlakunya Syarat Batal

Syarat batal yang dimaksud disini adalah ketentuan isi perikatan yang disetujui oleh kedua pihak, syarat tersebut apabila dipenuhi

mengakibatkan perikatan itu batal (nietig, void) sehingga perikatan menjadi hapus. Syarat ini disebut “syarat batal”. Syarat batal pada dasarnya selalu berlaku surut, yaitu sejak perikatan itu dibuat. Perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan.

#### 10) Lampau Waktu (Daluarsa)

Menurut ketentuan pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.<sup>42</sup>

### 4. Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak

#### a. Pengertian Wanprestasi

dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi *wanprestasi* yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. *Wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>43</sup>

Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1) Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun karena

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Bentuk-Bentuk Kerperdataan*, (Bandung: PT. Perkasa), hal 218.

<sup>43</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), h.21.

kelalaian.

- 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

### **b. Bentuk dan Wujud Wanprestasi**

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, terkadang hasil yang dicapai tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaksesuaian dengan yang sebagaimana tercantum dalam perjanjian awal. Bentuk dan wujud ketidaksesuaian ini dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan ialah jika dia menetapkan bahwa si pengelola di anggap lalai”.<sup>44</sup>

### **c. Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi**

Suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (pengelola) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (investor). Masing-masing pihak tersebut bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dalam perkembangan ilmu hukum

<sup>44</sup>Rahmat Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Putra Abidin 1998). H,18.

pihak tersebut juga bisa berbadan hukum satu atau lebih.

*Wanprestasi* yang ditimbulkan oleh pihak pengelola maka menimbulkan bagi investor, maka dari itu pengelola diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh investor (pemilik modal). Hal ini berdasarkan pada KUHPerdara Pasal 1356 yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dalam pasal lain juga disinggung mengenai *wanprestasi* yaitu pada Pasal 1238. Sedangkan mengenai tindak lanjut terhadap *wanprestasi* adalah dijelaskan pada Pasal 1246 dan Pasal 1366. Adapun akibat hukum yang timbul yang lalai dalam menjalankan usaha mereka maka investor mempunyai hak di antaranya:<sup>45</sup>

- 1) Menuntut pemenuhan perikatan;
- 2) Menuntut pemutusan perikatan apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik menurut pembatalan perikatan;
- 3) Menuntut ganti rugi
- 4) Menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi;
- 5) Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

#### **d. Ganti Rugi Dalam Kontrak**

Masalah kerugian dan ganti rugi adalah masalah yang terpenting dalam

---

<sup>45</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Perdata* (Jakarta: Intermassa, 2005), h. 148.

hukum kontrak terutama terhadap kontrak komersil, sebab apapun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip “*word is my bond*” atau dalam bahasa Indonesia bahwa jika, “sapi dipegang talinya” tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran tersebut harus dibuat seadil-adilnya, sehingga demikian tidak ada pihak yang dirugikan dan ganti rugi menjadi sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUHPerdara yang dimulai dari Pasal 1234 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara.<sup>46</sup>

#### **4. Hutang-Piutang (al-qardh)**

##### **a. Pengertian Hutang-piutang (al-qardh)**

Qardh dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan jual beli. Karena, akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada orang lain. Secara bahasa, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.<sup>47</sup>

Menurut Syafi'iyah *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (*yang pada suatu saat harus dikembalikan*).<sup>48</sup> *Al-qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat

<sup>46</sup>Satrio, *Hukum Perikatan Tentang penghapusan Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h.199.

<sup>47</sup>Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h.254.

<sup>48</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.274.

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjaman dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Barang yang dapat di hutangkan

Ulama Syafi'iah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang di takar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Jumhur Ulama membolehkan, *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia.<sup>49</sup>

#### **b. Landasan Hukum Hutang-piutang**

##### 1) al-Qur'an

Surat al-Hadid ayat 11:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ

وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١١﴾

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”<sup>50</sup>

<sup>49</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung:CV. Pustaka Setia) hal. 154

<sup>50</sup>QS. Al-Hadid (57):11

Surat al-Taghâbun (64) ayat 17:

﴿١٧﴾ إِنَّ تَقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”<sup>51</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang), islam menganjurkan umatnya untuk memberikan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi *muqtaridh*, hutang bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

## 2) Ijma'

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan

<sup>51</sup>QS.At-Taghâbun (64):17

lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli. Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qardh* (hutang-piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan *tabarru'*. Syafi'iah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.<sup>52</sup>

### c. Hukum Hutang-piutang

Akad *qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (*ahliyah* dan *wilâyah*), karena akad ini identik dengan jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya *ijâb qabûl*, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

Adapun yang termasuk dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

<sup>52</sup>Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Al-fiqh Muyassar Qism Muamalah, musur'ah fihiyyah Haditsah*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 160.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya”

Menurut ayat ini, dalam utang piutang diperlukan *surat utang* sebagai barang bukti untuk menghindar hal-hal yang mungkin timbul di kemudian hari. Ikrar utang piutang antara lain, “Aku utangkan kepada engkau dengan ketentuan supaya engkau kembalikan kepadaku tukarannya sebanyak ini pula.” Dan diisyaratkan pula bagi yang berutang untuk mengucapkan lafal. “Aku terima uang ini”. Ucapan ini harus langsung dan tidak boleh ada selang waktu antara *ijab* yang diucapkan oleh orang yang memberi utang dengan *kabul* dari yang berutang.

Orang yang memberi utang diisyaratkan harus berkuasa atas barang atau utang itu maka tidaklah boleh memberi utang uang yang bukan miliknya. Anak kecil tidak sah memberi utang. Di samping syarat tersebut, hendaklah orang yang berhutang mengembalikan uangnya di tempat ia menerima hutang itu, kecuali kalau di izinkan oleh orang berpiutang untuk di bayar di tempat lain.<sup>53</sup>

Menurut Syafi'iyah, dalam akad *qardh* tidak boleh ada *khiyâr majlis* ataupun *khiyâr syarat*. Maksud dari *khiyâr* adalah hak untuk menuruskan atau membatalkan akad, sedangkan *qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masing-

---

<sup>53</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.66.

masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi hak *khiyâr* menjadi tidak berarti.<sup>54</sup>

Dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan abtasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *ribâ al-nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan abtasan waktu, karena kedua pihak yang memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

#### d. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang (*al-qardh*)

##### a. Rukun

Rukun *qardh* adalah *ijab danqabûl*, sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* ada 4 (empat): *âqidain* yaitu *muqridh* (orang yang berhutang) dan *muqtaridh* (orang yang memberikan hutang), *ma'qûd 'alaih* yaitu uang atau barang, dan *shîghat* yaitu *ijab danqabûl*.<sup>55</sup>

##### 1) 'Âqid

Terdiri dari dua pihak: *muqridh dan muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul adâ'*:

Dalam mazhab Syafi'i memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.

b) *Mukhtâr* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk *muqtaridh*

<sup>54</sup>Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h.256.

<sup>55</sup>Rachmat Algesindo Syafei, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2001), h.167

disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjûr 'alaih*.<sup>56</sup>

## 2) *Ma'qûd 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Syafi'iah yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan obyek akad *bai' as-Salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzûnat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti binatang. Setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

## 3) *Shîghat*

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *îjab dan qabûl*, sama seperti akad jual beli dan *hibah* dan *muâmalah* lainnya. *Shîghat îjab* dengan lafal *qardh*, atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan, dan *Shîghat qabûl* dengan lafal penerimaan dari lafal *îjab*.<sup>57</sup>

### c. Syarat

#### 1) Syarat sahnya *qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqridh*)

<sup>56</sup>Musthafa Dib al-Bugha, *Al-Tazhib fi adillah matan al-Ghayat wa al-Taqrîb al-masyhur bi matan abi Syuja' Fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Terj. Pakihwati (Solo:Media Zikir, 2000) h. 593

<sup>57</sup>*Ibid*, h.167

benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada pada manfaatnya (*barang mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung.

- 2) Adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.<sup>58</sup>
- 3) Ketika akad *qardh* dilakukan, (orang yang meminjam) berkewajiban mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqridh* menginginkannya. Juhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik.
- 4) Akad *qardh* diperbolehkan dengan 2 (dua) syarat:
  - a) Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqtaridh*.
  - b) Akad *qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

#### e. Batas Waktu Dalam Qardh

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam *qardh*. Oleh karenanya apabila akad *qardh*

<sup>58</sup>Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.256.

ditanggguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan dianggap jatuh tempo. Pasalnya secara esensi ia sama dengan bentuk jual beli dirham, sehingga bila ada penanggihan waktu maka ia akan terjebak dalam *ribâ al-nasi'ah*.<sup>59</sup>

Dengan persepsi dasar bahwa *qardh* adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyât*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula hutang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditanggguhkan meski ada penanggihan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad *ijârah*, dimana jika terjadi penanggihan dalam akad itu hingga waktu itu maka boleh menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang ditentukan itu.

Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya di tempat dimana akad *qardh* itu dilaksanakan. Dan boleh juga di tempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan. Apabila semua itu

---

<sup>59</sup>Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.375.


diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.<sup>60</sup>

Menurut mazhab Syafi'iyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Cet: 1; Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 5 h. 378

<sup>61</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5 h. 378.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian.<sup>62</sup> Penelitian ini dilakukan di distributor *outdoor* Iwak-P yang mendistribusikan alat-alat *outdoor* dan *mountenerring*.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode ini untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya pelaku distributor *outdoor* Iwak-P pada perlindungan hukum dan perjanjian dalam pembayaran antara distributor dan grosir atau penjual yang dilatar belakangi oleh

---

<sup>62</sup> Supardi, *metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta; UII Press 2005), h. 34

pembayaran dengan sistem tempo dalam proses perjanjian pembayaran tersebut. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi tersebut diharapkan mampu menemukan jawaban atas bagaimana perjanjian dalam pembayarandengan sistem tempo yang digunakan dan bagaimana perspektif Mazhab Syafi'i tentang perjanjian yang dilakukan distributor dan grosir atau penjual tersebut.<sup>63</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu dan berdasar pada Mazhab Syafi'i tentang perjanjian dalam pembayaran.<sup>64</sup> Yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah di Distributor Barang *Outdoor* Iwak-P Malang, terletak di Jalan Muria No. 6 Dinoyo Malang.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

---

<sup>63</sup>J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Remaja Rosdakaya, 2005), h. 6.

<sup>64</sup> SutrisnomHadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas psikologi UGM, 1986). h, 36-42

**a) Data Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>65</sup> Penelitian ini mengambil beberapa bahan hukum primer yaitu: Al-Qur'an dan Sunnah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan Mazhab Syafi'i yang beracuan pada kitab Terjemahan Fatkhul Mu'in, serta Hasil wawancara dengan pemilik distributor barang *outdoor* Iwak-P Malang.

**b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi jurnal-jurnal, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, literatur - literatur yang lain yang berhubungan dengan permasalahan perjanjian pembayaran dengan sistem tempo. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.<sup>66</sup>

**c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier bahan hukum pendukung atas bahan hukum sebelumnya, yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulaif dan sebagainya.

---

<sup>65</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, h.181.

<sup>66</sup>Gabriel Amin Silalahi, *Metode Peneletian dan Study kasus*, h, 57

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data, diantaranya adalah :

### a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>67</sup>

Dalam metode ini, penyusun menggunakan metode wawancara pembicaraan informal, maksudnya pada jenis wawancara ini pertanyaan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara demikian dilakukan pada latar alamiah. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah suasana biasa, wajar sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicaraan berjalan, yang diwawancarai tidak menyadari ia sedang diwawancarai.<sup>68</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung subjek penelitian seperti yang peneliti jelaskan di atas, yaitu pemilik distributordan salah satu pihak penjual grosir yang berkaitan dengan perjanjian pembayaran yang dilakukan.

<sup>67</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008). h,73

<sup>68</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135-136

### **b) Studi Pustaka**

Studi Pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. “Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada”.<sup>69</sup>

### **c) Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.<sup>70</sup>

## **F. Metode pengolahan data**

Teknik dan analisis pengolahan data = Content Analysis (menggambarkan secara umum tentang obyek yang akan diteliti). Data yang telah dikumpulkan melalui instrument penelitian dimaksudkan untuk menguji sejauh mana hipotesis yang telah

---

<sup>69</sup>M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h.80

<sup>70</sup>Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 68

dikemukakan sebelumnya dapat diterima. Dalam hubungan ini data tersebut perlu dianalisis agar dapat dipergunakan bagi pengujian hipotesis tersebut, seperti :

- a) *Editing* : Apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data , maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya
- b) *Clasifying* : pengelompokan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan sub-sub yang telah ditentukan.
- c) *Verifying* : pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Verifying digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena data yang sudah terkumpul sudah diverifikasi terlebih dahulu.
- d) *Analyzing* : menganalisa data yang diketahui kebenarannya. Setelah data diterima dari nara sumber dan setelah dikelompokkan sesuai dengan sub pembahasannya dan setelah melalui pengecekan kembali data-data tersebut oleh peneliti maka data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisa secara rinci agar diketahui kebenarannya.
- e) *Concluding* : Merupakan hasil suatu proses penelitian. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang dilakukan .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Iwak-P Outdoor**

Malang raya merupakan wilayah yang terletak di dataran tinggi, tepatnya kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang di kelilingi oleh banyak pegunungan, mulai dari gunung arjuna, gunung bromo dan yang tertinggi adalah gunung semeru. Dari beberapa masyarakat Indonesia khususnya area Malang Raya banyak sekali komunitas ataupun individual yang memiliki salah satu hobi melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di area Malang Raya. Para mahasiswa pun juga telah banya yang

membentuk sebuah organisasi pecinta alam atau yang biasa disebut dengan MAPALA (Mahasiswa Pecinta Alam).

Kebutuhan dalam setiap melakukan kegiatan *outdoor* khususnya melakukan pendakian gunung semakin tambah tahun semakin banyak yang melakukan hobi ini, maka terbentuklah salah satu toko distributor peralatan dan perlengkapan *outdoor* dan *mountaineering* dengan nama toko Iwak-P yang kini beralamatkan di Jalan Sunan Muria no 656.

Awal mula terbentuknya toko yang berdiri sejak tahun 2000 ini yang mana Bang Ucok sebutan pemilik distributor barang *outdoor* Iwak-P ini yang telah dipercaya oleh pabrik-pabrik bahwa beliau dapat dikatakan luwes dalam menjalankan bisnis tersebut. Pada awal berdirinya ini Bang Ucok masih ragu dalam mengembangkan bisnis sebagai distributor yang mana dalam menjalani bisnis ini tidak akan berkembang pesat. Pada tahun 2007 dirasa syukur dan pantang menyerah akhirnya pemilik distributor *outdoor* Iwak-P ini berkembang pesat dan banyak sekali relasi hubungan dengan rasa saling memberikan kepercayaan juga para-para *retail* dan para grosir mengambil barang-barang *outdoor*.

Mengenai struktur organisasi di distributor *outdoor* Iwak-P Bapak Teguh Setiawan selaku pimpinan atau direktur utama atau pemiliknya atau sering dipanggil Bang Ucok yang selama ini mengelola usahanya dengan bantuan hanya empat (2) karyawan karena distributor barang *outdoor* Iwak-P ini termasuk tempatnya memproduksi atau produsen barang-barang dan yang

akhirnya nanti yang disalurkan kembali ke konsumen atau toko-toko *retail* dan penjual grosir. Dan usaha tersebut juga tidak banyak membutuhkan tenaga karyawan. Jadi hanya ada empat (2) karyawan yang bertugas membantu pemilik distributor barang *outdoor* Iwak-P karena Bang Ucok selaku pemilik juga tidak terlalu membutuhkan banyak untuk itu beliau mengirim 2 saudara sepupunya untuk ikut bekerja di bisnis tersebut. Kasir yang bekerja di distributor *outdoor* Iwak-P adalah istri dari pemilik jadi pemilik lebih mempercayai istrinya untuk mengelola masalah keuangan pada usahanya tersebut.<sup>71</sup> Berikut strukturnya :

1. Direktur utama distributor barang *outdoor* Iwak-P

Pemilik : Teguh Setiawan

- a. Mengelola dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilaksanakan secara keseluruhan.
- b. Mengatur segala kegiatan distribusi khususnya ke pabrik-pabrik.

2. Direktur

Istrinya sebagai kasir: Rahayu Ningsih

- a. Menerima pembayaran dari konsumen pada waktu kapanpun sertayang dibayar waktu saat pengembalian jatuh tempo.
- b. Bertanggung jawab atas kekurangan atau kelebihan yang ada selama bertugas.

3. Manajer Operasional

---

<sup>71</sup>Teguh Setiawan, Wawancara (Malang, 10 April 2016)

Saudara Pemilik: Restu Prananda dan Rizky Ramadhan .

- a. Memberikan penjelasan yang dibutuhkan para pembeli atau pelanggan apabila diperlukan.
  - b. Memberikan laporan mengenai kerusakan pada barang-barang *outdoor* yang tidak layak pakai.
4. Barang-Barang *outdoor* yang dimiliki di Iwak-P ini antara lain:
- a. Ransel Deuter, sleeping bag Deuter, water tank Deuter
  - b. Ransel The North Face, buff The North Face, Jaket parka The North Face
  - c. Pakaian gunung Jack Wolfskin
  - d. Sepatu Karrimor dan sandal Karrimor
  - e. Celana Gregory
  - f. Ransel Black Diamond dan sleeping bag Black Diamond
  - g. Jaket parka Osprey dan celana Osprey
  - h. Pakaian gunung Marmot
  - i. Celana gunung Lowe Alpine

## 2. Syarat dan Ketentuan

Demi menjamin keamanan dan menciptakan kenyamanan bersama, berikut adalah beberapa persyaratan yang harus di penuhi selaku pelanggan

jika menggunakan layanan dengan melakukan pembayaran mundur atau sistem tempo.<sup>72</sup>

### 3. Syarat Umum

Jika melakukan pembayaran dengan sistem tempo batas maksimal 1 bulan dengan para penjual grosir saat melakukan perjanjian pada awal harus menyetujui bahwa di pertengahan bulan harus membayar setengah dan kemudian sisanya di bayar di akhir menurut di nota tersebut akan diberi tanggal jatuh tempo.<sup>73</sup>

### 4. Hak dan Kewajiban Distributor

#### Berikut hak-hak distributor:

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai jika melakukan perjanjian atau kesepakatan terhadap barang yang saya dagangkan,
- b) hak untuk memberikan nota jika penjual grosir melakukan pembayaran dengan sistem tempo sesuai prosedur perjanjian,
- c) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.<sup>74</sup>

#### Berikut kewajiban distributor :

- a) melakukan atau beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

<sup>72</sup>Teguh Setiawan, *Wawancara* (Malang, 10 April 2016)

<sup>73</sup>Teguh Setiawan, *Wawancara* (Malang, 10 April 2016)

<sup>74</sup>Teguh Setiawan, *Wawancara* (Malang, 10 April 2016)

- b) memberikan info produk-produk yang mau di jual belikan terhadap grosir,
- c) memberitahu tentang jika melakukan pembayaran secara tempo atau pembayaran mundur serta prosedurnya,
- d) melakukannya secara jujur dan melayani dengan senang hati,
- e) Melakukan transaksi ke pabrik setelah menerima uang modal dari penjual grosir,
- f) menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang yang berlaku,
- g) memberi arahan atau teguran atas penggunaan barang atau penjualan barang jika melakukan kelalaian atas kesalahan penjual grosir.<sup>75</sup>

##### **5. Hak-hak dan Kewajiban Penjual Grosir**

###### **Hak hak penjual Grosir:**

- a) hak atas keyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam menerima barang dari distributor,
- b) hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang yang sesuai keinginan penjual grosir,
- c) hak untuk mendapat informasi yang jelas, jujur tentang barang yang diperdagangkan,
- d) hak untuk didengar pendapat atau keluhannya jika terjadi kesalahan dari distributor,

---

<sup>75</sup>Teguh Setiawan, *Wawancara* (Malang, 10 April 2016)

- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan terhadap penjual grosir secara patut,
- f) hak diperlakukan atau dilayani dengan baik dan benar serta jujur, tidak diskriminatif,
- g) hak untuk mendapatkan kompensasi, atau penggantian barang jika diterima tidak sesuai yang diharapkan pihak penjual grosir.<sup>76</sup>

**Kewajiban Penjual Grosir:**

- a) harus membaca prosedur isi perjanjian pembayaran yang dilakukan dan mengikuti prosedur pembayaran demi kelancaran transaksi,
- b) mengikuti petunjuk informasi atas pemakaian barang-barang tersebut
- c) membayar sesuai apa yang disepakati di awal perjanjian,
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>77</sup>

**B. Perjanjian pembayaran yang dilakukan antara distributor *outdoor* Iwak-P dengan penjual grosir.**

Perjanjian yang dilakukan oleh distributor atau pelaku usaha dengan konsumen atau penjual grosir, terdapat dua pihak subyek penelitian yaitu pihak distributor dengan penjual grosir. Dalam wawancara ini terbagi menjadi

<sup>76</sup>Teguh Setiawan, *Wawancara* (Malang, 10 April 2016)

<sup>77</sup>Teguh Setiawan, *Wawancara* (Malang, 10 April 2016)

dua sesi, sesi pertama wawancara dilakukan dengan pihak pelaku usaha ialah distributor dan sesi kedua dengan konsumen ialah penjual grosir.

Adapun mekanisme perjanjian pembayaran ini secara tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan.<sup>78</sup> Sedangkan dalam penelitian ini perjanjian pembayaran dengan sistem tempo di distributor *outdoor* dengan penjual grosir menggunakan perjanjian tertulis yang dibuktikan dengan nota setelah para pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian.

Subyek penelitian yang pertama dari pihak distributor yaitu atas nama bapak kUcok. Menurutnya tidak semua orang bias melakukan perjanjian dengan sistem tempo, beliau lebih mengutamakan penjual grosir yang sudah lama dikenali atau yang sering jadi pelanggan yang dulu karena penjual grosir yang sudah lama yang menjadi pelanggan tersebut distributor sudah mengetahui kebatasan dalam penjualan yang dilakukannya, jadi bapak Ucok selalu percaya dengan penjual grosir yang dipercayainya. Adapun salah satu penjual grosir yang dimiliki oleh pak Sofyan ini telah dipercaya sejak dulu dia melakukan pembelian secara grosir terhadap distributor *outdoor* Iwak-P ini pembayarannya dilakukan dengan cara penjual grosir mengambil barang-barang *outdoor* yang sekiranya diminati para pelanggan.

---

<sup>78</sup>Joni Emirzon, *Dasar-Dasardan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 1998), h. 8-9

Untuk transaksi dengan pembayaran sistem tempo penjual grosir pak Sofyan ini melakukan perjanjian dengan distributor *outdoor* Iwak-P sesuai dengan yang terkait dalam KUH Perdata Pasal 1313 berikut ini:

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan”.<sup>79</sup>

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau lebih dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan tersebut terlingkar dalam perjanjian yang dilakukan distributor dan penjual grosir. Berikut pernyataan bapak Ucok sebagai distributor *outdoor* Iwak-P.

“saya selalu melakukan bisnis ini dengan senang hati pastinya saya juga sudah mempunyai banyak kenalan dengan berbagai toko-toko grosir di sekitaran malang karena mereka yang biasanya mengambil barang di saya, terkait pun dalam sistem pembayarannya saya menerapkan dengan sistem tempo atau bisa disebut pembayaran mundur karena saya juga menanamkan dalam bisnis saya kepercayaan jadiya, saya percaya dengan teman-teman yang selama ini telah mengambil barang di saya dan saya sebagai pelaku produsen harus memberikan yang terbaik dan keringanan dalam pembayarannya tersebut terhadap penjual grosir-grosir lainnya. Tak terkecuali dalam perjanjian yang saya lakukan dengan pak Sofyan, dia sudah sering mengambil barang di saya dan begitupun saya sudah mempercayainya sebagai langganannya saya, karena pak Sofyan sudah sering melakukan perjanjian dengan sistem tempo atau pembayaran mundur sejak 10 bulan terakhir dia selalu membayar dengan jatuh tempo yang tepat, tetapi pas di akhir bulan ini beliau agak telat sampai menunggak-nunggak tidak membayar”.<sup>80</sup>

<sup>79</sup>R. Soersoso, *Perjanjian di bawah tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. h.4

<sup>80</sup>Teguh Setiawan, *Wawancara* (Malang, 10 April 2016)

Dalam pembahasan diatas mengatakan bahwa salah satu dari pihak konsumen atau disebut penjual grosir telah melakukan kelalaian atau tidak memenuhi perjanjian yang telah di tentukan di awal perjanjian dan juga pihak pelaku usaha atau distributor telah memberikan kepercayaan karena penjual grosir telah sangat bagus dalam pembayaran di awal-awal tetapi pada akhir-akhir bulan terakhir mengalami penunggakan pembayaran. Maka dalam hal ini yang perlu diketahui oleh peneliti agar dapat mengetahui para pelaku usaha atau distributor dan konsumen atau penjual grosir batasan-batasan yang mereka perjanjikan di awal terhadap pembayaran lalu di kaitkan dengan perlindungan hukum sebab yang menjadi salah satu faktor dalam perjanjian pembayaran ini adalah prestasi yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak. Dan berikut paparan tentang perjanjian dengan sistem tempo

“perjanjian pembayaran dengan sistem tempo ini sebenarnya sangat mudah bagi para pelaku usaha seperti saya pasti terdapat keringan yang diberikan oleh distributor kepada para konsumen atau penjual grosir seperti saya di kalangan manapun dengan sistem pemabayaran mundur, tetapi juga ada resikoya juga jika terdapat suatu pelanggan atau konsumen yang tidak membayar atau melalaikan perjanjiannya tersebut kita sebagai distributor harus bisa menanggungnya dan mengatasinya, jadi sistem seperti ini denan pambayaran mundur terdapat tenggang waktu dalam arti penjual grosir diberi waktu 1 bulan untuk melunasi tetapi pada tanggal 15 harus sudah membayar setengah harga dan sisanya baru dapat dibayar di akhir dari penghitungan tanggal 15 tadi jadi bisa dikira-kira kalau dalam 1 bulan ada 2 tahap pembayarannya, belum juga yang nantinya menunggak bayarnya pasti saya yang pertama diperigati atau menghubungi kepada penjual grosir bahwa jatuh tempo telah berakhir , soalnya saya juga punya kewajiban harus segera setor ke pabrik jadi perputaran uang tadi setelah dari penjual grosir langsung saya pesan lagi kepada pabrik guna untuk memesan barang-barang lagi dan dijualkannya lagi kepada penjual grosir lainnya.”<sup>81</sup>

<sup>81</sup>Teguh Setiawan, *Wawancara* (Malang, 10 April 2016)

Namun dalam kasus yang seperti ini masih ada saja terjadi kejanggalan yang mana pihak penjual grosir melakukan kelalaian yang dilakukan oleh salah satu penjual grosir yang sudah sering menjadi kepercayaan dari bang Ucok ini namun dalam mengatasi hal tersebut pastinya selaku distributor yang nantinya mau menyetorkan sebuah uang di pabrik guna mendapatkan barang-barang *outdoor* maka terhambat oleh pihak penjual grosir yang sudah menunggak pembayarannya. Namun yang terjadi di awal-awal perjanjian yang dilakukan pak Sofyan ini sangat meyakinkan pihak distributor yang dimiliki bang Ucok ini untuk bisa melaksanakan perjanjian tersebut seakan-akan berjalan dengan lancar karena mereka selalu saling mempercayainya dan sangat baik juga dalam melakukan penjualan dari masing-masing pihak. Dalam perjanjian yang sedemikian rupa terdapat juga kejanggalan yang dilakukan oleh pihak penjual grosir yang dimiliki pak Sofyan. Berikut paparan dari distributor.

“dalam perjanjian jika penjual grosir melakukan sistem tempo atau pembayaran mundur saya melihat dari tingkat grosir atau penjual tersebut peningkatan dalam penjualan grosir yang dilakukan pak Sofyan ini sangat bagus dalam melakukan penjualan secara online maupun di tokonya terdapat peningkatan penjualan, dan saya percaya beliau karena saya dapat mempercayakan jika melakukan perjanjian dengan sistem tempo beliau tidak akan menunggak pembayarannya namun di akhir bulan ini lama-lama malah susah dihubungi setelah diberitahu jatuh temponya telah habis padahal pada awal kesepakatan pak Sofyan ini telah mengambil barang tas sebanyak 20 buah, sepatu 50 pasang, 5 kaos spandek, 4 jaket parka, 10 buff, 1 parka anak, 1 smeru, 2 pack polos tas, 1 pack korbinasi dengan total sejumlah semuanya di awal atau bapak Sofyan membayar di muka dengan sejumlah Rp 725.000 lalu untuk sisanya dalam hutang yang belum dibayar sejumlah 2.300.000 dengan dikasih nota warna merah dan sudah ada tanggal jatuh temponya tetapi

pada kenyataan sudah tanggal jatuh tempo masih saja tidak membayar padahal juga sudah diperingati”<sup>82</sup>

Terlihat dalam perjanjian di awal distributor dengan penjual grosir sangat baik hubungan di awal-awal tersebut, lalu dikemudian hari setelah berjalannya waktu penjual grosir mulai tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati. Adapun syarat Adapun syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Lalu dalam sebuah pernyataan juga yang di lontarkan oleh salah satu penjual grosir bahwa dia sudah melakukan perjanjian tersebut dengan sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus terpenuhi dalam perjanjian tersebut, berikut paparannya

“ya saya memang sudah melakukan perjanjian di awal sudah mengetahui apa saja yang sudah harus menjadi kewajiban saya atas hak dan kewajiban yang sudah diberi ketentuan oleh pihak distributor karena itu saya sepakat melakukan perjanjian itu, tetapi ada juga beberapa syarat yang saya kurang mengerti tetapi saya mencoba mengerti karena saya sudah lama juga melakukan bisnis dengan bapak Ucok jadi seperti saya sudah di anggap teman bisnis yang sudah dikenal lama, jadi saya melakukan perjanjian dengan sistem tempo”<sup>83</sup>

Sesuai disini adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Menurut sudikno mertokusumo dalam bukunya

<sup>82</sup>Teguh Setiawan, *Wawancara* (Malang, 10 April 2016)

<sup>83</sup>Bapak Sofyan, *wawancara*, (Malang 18 April 2016)

yang berjudul “Mengetahui Hukum (Suatu Pengantar)”, terdapat lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisiki, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari. Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut. Yaitu tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, harus sama ridha dan ada pilihan, dan harus jelas dan gamblang.<sup>84</sup> Yang terjadi dalam perjanjian antara distributor dan penjual grosir telah memenuhi syarat diantara keduanya pada awal perjanjian tetapi setelah itu semuanya berjalan yang tidak sesuai diharapkan oleh distributor

---

<sup>84</sup>Chairuman Pasribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 2-4

setelah dilakukannya perjanjian secara tulis menulis pun ternyata tidak mendapatkan hasil bahwa penjual grosir telah melaksanakan kewajibannya.

**C. Perlindungan Hukum Terhadap Distributor dari Penjual Grosir  
Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999  
dan Perlindungan Hukum Terhadap Distributor dari Penjual Grosir  
Tinjauan Mazhab Syafi'i.**

**1. Perlindungan Hukum Terhadap Distributor dari Penjual Grosir  
Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999**

Adapun hak dan kewajiban bagi para pelaku sendiri antara distributor dengan penjual grosir yang telah sama-sama telah menjalani bisnis atau suatu perikatan dan perjanjian dan yang semestinya akan menimbulkan suatu tujuan tersendiri bagi para pelaku bisnis tersebut dan prestasi yang dicapainya maka dari itu perlu juga saling mengetahui adanya mengenal makna perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan untuk konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memposisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul

dari suatu perikatan.<sup>85</sup>

Berbicara soal perlindungan hukum tidak akan lepas juga dari hak dan kewajiban yang nantinya keseimbangan antara produsen dan konsumen yang baik agar terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (*ijab qabul*), melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen.<sup>86</sup> Begitupun juga sebaliknya terhadap produsen. Berikut yang dipaparkan oleh pihak distributor tentang kesepakatan atau perikatan yang diketahuinya.

“memang sangat perlu dan penting sekali kita mengetahui arti kesepakatan atau perikatan jangan hanya dimengerti tapi dalam bisnis seperti ini juga semestinya harus dijalani harus jujur, itu kunci utamanya. Kalau sepakat itu kan artinya *deal* semua yang anantara kita janjikan kepada pihak lawan bisnis kita harus sesuai prosedur perjanjian yang di awal kita buat dan apabila tidak melaksanakan perjanjian tersebut semestinya ada konsekuensinya tapi untuk resiko yang saya tanggung terhadap penjual grosir yang terkadang ada yang nakal mungkin saya peringati dahulu kembali lagi ke awal juga tentang apa saja yang harus saya dapatkan begitupun juga pelaku konsumen atau penjual grosir apa saja yang harus didapatkan, selama saya sudah memberikan yang terbaik dan selalu berusaha agar yang bisnis yang saya jalani lancar tanpa ada kendala apapun saya juga terapkan kepercayaan saja, tergantung

---

<sup>85</sup>Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press. 2011), h. 2.

<sup>86</sup>Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum*, h. 6.

orang yang mau melakukan bisnis dengan saya menjalani tanggung jawab terhadap kepercayaan tadi menanggapinya”.<sup>87</sup>

Hal ini yang terjadi diatas sudah dijelaskan juga secara jelas dan gamblang bahwa distributor menerapkan sistem kepercayaan juga terhadap perjanjian atau perikatan yang dilakukan dalam bisnisnya. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “verbinten”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli, hutang-piutang, dapat berupa kejadian, misalnya kelahiran, kematian, dapat berupa keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah bersusun. Peristiwa hukum itu menciptakan hubungan hukum.<sup>88</sup>

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Dan jika dilihat dari hak dan kewajiban yang dilaksanakan antara distributor dan penjual grosir seperti dijelaskan di awal perjanjian ada beberapa yang perlu diketahui bahwa yang pertama dari hak-hak distributor:

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai jika melakukan perjanjian atau kesepakatan terhadap barang yang saya dagangkan,
- 2) hak untuk memberikan nota jika penjual grosir melakukan pembayaran dengan sistem

---

<sup>87</sup>Teguh Setiawan, *Wawancara* (Malang, 10 April 2016)

<sup>88</sup>Abdulkadire Muhammad, *hukum perdata indonesia*, (Bandung: Penerbit PT . Citra Adytia

Bakti,1993),h. 198.

tempo sesuai prosedur perjanjian, 3) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Hak dan kewajiban dalam kontrak (bisnis) merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain.<sup>89</sup> Karena itu disamping hak dari pelaku produsen atau distributor yang dimiliki bang Ucok ini mempunyai kewajiban. Dan kewajiban itu adalah sebagai berikut: 1) melakukan atau beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, 2) memberikan info produk-produk yang mau di jual belikan terhadap grosir, 3) memberitahu tentang jika melakukan pembayaran secara tempo atau pembayaran mundur serta prosedurnya, 4) melakukannya secara jujur dan melayani dengan senang hati, 5) menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang yang berlaku, 6) memberi kompensasi, ganti rugi atas penggunaan barang atau penjualan barang jika melakukan kelalaian atas kesalahan penjual grosir.

Sudah terlihat jelas bahwa hak dan kewajiban distributor sudah sesuai sama dengan yang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha atau distributor sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

f) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

---

<sup>89</sup>Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h.11.

- diperdagangkan;
- g) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  - h) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  - i) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - j) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>90</sup>

Dalam tindakan yang diperjanjikan di awal hak-hak distributor peneliti mengkaji dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bahwa memang ada kemiripan yang diatur oleh distributor sendiri selama tidak ada yang menyalahgunakan setidaknya ada pedoman biar bisa menjadi penegak atau ada penunjuk buat jalan bisnis tersebut lurus tidak ada halangan.

Karena itu disamping hak, pelaku usaha atau distributor mempunyai kewajiban.<sup>91</sup> Dan kewajiban itu adalah sebagai berikut menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999:

- h) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- i) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- j) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- k) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- l) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba

<sup>90</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 6.

<sup>91</sup>Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h.11.

- barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- m) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - n) memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>92</sup>

Dalam hal kaitannya dengan hak dan kewajiban yang diberikan distributor terhadap penjual grosir dan di kaitkan dengan Undang-Undang Pelindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menentukan tidak hanya pelaku usaha saja yang tetapi konsumen atau penjual grosir juga ada hak dan kewajiban yang telah ditetapkan di awal sebagai berikut seperti yang sudah dijelaskan bahwa yang termasuk hak-hak penjual grosir: 1) hak atas keyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam menerima barang dari distributor, 2) hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang yang sesuai keinginan penjual grosir, 3) hak untuk mendapat informasi yang jelas, jujur tentang barang yang diperdagangkan, 4) hak untuk didengar pendapat atau keluhannya jika terjadi kesalahan dari distributor, 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan terhadap penjual grosir secara patut, 6) hak diperlakukan atau dilayani dengan baik dan benar serta jujur, tidak diskriminatif, 7) hak untuk mendapatkan kompensasi, atau penggantian barang jika diterima tidak sesuai yang diharapkan pihak penjual grosir.

---

<sup>92</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 7.

Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban pada pihak distributor dan penjual grosir. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pada salah satu pihak merupakan bagi hak pihak lain. Sedangkan maksud utama masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban adalah dalam rangka mencapai tujuan perikatan.<sup>93</sup> Dalam suatu perikatan, adapun yang menjadi kewajiban yang harus diperoleh oleh penjual grosir: 1) harus membaca prosedur isi perjanjian pembayaran yang dilakukan dan mengikuti prosedur pemabayaran demi kelancaran transaksi, 2) mengikuti petunjuk informasi atas pemakaian barang-barang tersebut, 3) membayar sesuai apa yang disepakati di awal perjanjian, 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam halnya yang tertulis hak dan kewajiban penjual grosir tidak lepas juga dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 yang mengacu hak dan kewajiban boleh berlaku selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen:

- j) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- k) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- l) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- m) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

<sup>93</sup>Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h.8.

- yang digunakan;
- n) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - o) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - p) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - q) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - r) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>94</sup>

Disamping hak yang harus dilindungi, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. Hak dan kewajiban dalam suatu perikatan merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban pada pihak lain. Dalam suatu perikatan, adapun yang menjadi kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah meliputi:

- e) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- f) beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- g) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- h) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>95</sup>

Dan dapat diperoleh dari peneliti sudah menelaah dari hak dan kewajiban yang telah dilakukan distributor dan penjual grosir jika dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk saat ini hampir menyerupai

<sup>94</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 4.

<sup>95</sup>Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 5.

semua jadi dalam kasus yang terjadi di distributor *outdoor* Iwak-P yang dimiliki bang Ucok ini telah mengalami ketidaksesuaian dengan penjual grosir bapak Sofyan yang telah dipercayainya. Berikut paparan yang terjadi atas sebab perjanjiannya mengenai hak dan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak.

“dari kewajiban dan hak yang terjadi antara saya dengan bapak Sofyan ini masalahnya dalam pembayarannya jadi saya ini punya kewajiban juga untuk mendistribusikan tidak hanya ke satu tapi ke semuanya yang telah mengambil dan saling hubungan bisnis dengan saya sejak dulu awal saya berdirinya Iwak-P ini, dan setelah saya mendistribusikan otomatis saya dapat barang dari pabrik, dan uang modal dari pabrik jelas dari uang penjual grosir ini tadi selalu berputar begitu uangnya, lalu dengan adanya isi-isi dan perjanjian-perjanjian yang telah saya jelaskan di awal memang dia memahami sejak dulu kan dia juga berpengalaman. Dan juga hak-hak penjual grosir pun saya kira bapak Sofyan ini jelas mnegerti tetapi ya gitu, setelah berjalannya waktu beliau hanya membayar separuh harga saja dan pada waktu jatuh tempo sudah saya peringati tetapi tetap tidak ada jawaban, dengan begini bapak Sofyantidak menjalankan itikad baik tersebut padahal sudah mengerti tentang hak-ahak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukannya”.<sup>96</sup>

Dari penjelasan diatas terlihat suatu masalah muncul ketika penjual grosir yang dimiliki bapak Sofyan tidak memenuhi suatu prestasi atau tidak menjalankan sebuah perjanjian yang disepakati pada awal perjanjian. Namun adapula prosdeur yang harus dilaksanakan jika pembayaran tersebut belum sampai lunas.

Namun berikut salah satu paparan yang terjadi saat peneliti menanyakan pertanyaan kepada penjual grosir

“sudah sesuai barang yang telah saya beli kepada bapak Ucok namun untuk pembayaran dengan sistem tempo ini memang saya membayar separuh harga dulu memang saya mempunyai tanggungan utang kepada bapak Ucok karena

<sup>96</sup>Teguh Setiawan, Wawancara (Malang, 10 April 2016)

juga saya juga mempunyai tanggungan utang yang saya harus bayar jadi saya menunggu barang –barang yang saya beli itu sudah dibeli orang karena juga saya memutar balik modal disitu”<sup>97</sup>

Namun dari paparan di atas juga terlihat bahwa penjual grosir telah melakukan sebuah kesalahan dimana pihak dari penjual grosir tidak menepati perjanjian yang telah ditentukan di awal, dan tidak melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati maka terjadi lah wanprestasi dimana salah satu pihak grosir tidak memenuhi prestasi yang telah dibuat.

Dari masing-masing kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa yang pertama distributor harus menyerahkan uang kepada pabrik agar bisa direkonstruksi barang-barang dan disalurkan lagi ke penjual grosir dan juga penjual grosir harus membayar dengan tepat sesuai yang telah diperjanjikannya, kewajiban konsumen atau penjual grosir dalam Undang-Undang Konsumen No. 8 Tahun 1999 juga dijelaskan dalam point (d) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Begitu pula yang harus dilakukan dengan pihak penjual grosir yang sudah mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakannya dengan melihat juga yang terdapat perjanjian disitu dalam point (1) harus membaca prosedur isi perjanjian pembayaran yang dilakukan dan mengikuti prosedur pemabyaran demi kelancaran transaksi, 3) membayar sesuai apa yang disepakati di awal perjanjian. Dan dapat dilihat dari sini bahwa perjanjian yang telah dilaksanakan oleh pihak distributor dengan penjual grosir tidak memenuhi prestasi salah satunya yang

---

<sup>97</sup>Bapak Sofyan, wawancara (Malang, 18 April 2016)

dapat dilihat ialah penjual grosir.

#### a) Wanprestasi dalam Kontrak

dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh distributor dengan penjual grosir salah satu dari pihak tersebut dapat terjadi *wanprestasi* yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. *Wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>98</sup>

Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- 1) Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

Dalam paparan yang dijelaskan oleh bang Ucok sebagai berikut jika penjual grosir telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

“memang pada awal perjanjian bapak Sofyan ini sangat antusias sekali ingin melakukan pembayaran mundur dikarenakan beliau masih dalam penjualan yang di toko grosirnya belum meningkat pesat, tetapi pada waktu dia melakukan pembayaran mundur atau sistem tempo beliau hanya membayar setengah dari harga Rp 3.025.000 berarti beliau membayar Rp 725.000 saja dan sudah jelas bahwa kalau di saya jika dia melakukan sistem tempo pasti salah satu prosedurnya saya kasih nota merah jika dia melakukan sistem tempo dan di nota warna merah tersebut saya kasih juga jangka waktu jatuh tempo dan lalu saya merekap ulang yang dia belum bayar itu sisanya kurang Rp 2.300.000 tersebut saya menulis di nota putih. Dan kenyataannya sekarang

<sup>98</sup>Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), h.21.

bapak Sofyan tidak sama sekali melaksanakan kewajibannya padahal sudah saya peringati pas jatuh tempo tetapi tidak ada balasan sama sekali.”<sup>99</sup>

Dan demikian dari penjelasan tersebut bahwa salah satu pihak dari penjual grosir tidak memenuhi prestasi dalam pelaksanaan suatu perjanjian, hasil yang dicapai tidak menutup kemungkinan terjadi ketidak sesuaian dengan yang sebagaimana tercantum dalam perjanjian awal. Bentuk dan wujud ketidak sesuaian ini dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 4) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 5) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
- 6) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta yang menyatakan bahwa:

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan ialah jika dia menetapkan bahwa si pengelola di anggap lalai”.<sup>100</sup>

Tetapi pada yang dijelaskan dari paparan bang Ucok tersebut bahwa pihak penjual grosir telah tidak memenuhi prestasi sama sekali, dan dia juga lalai dalam perjanjiannya yang sebenarnya mempunyai hutang yang belum lunas.

Sedangkan mengenai tindak lanjut terhadap *wanprestasi* adalah dijelaskan pada Pasal 1246 dan Pasal 1366. Adapun akibat hukum yang timbul yang lalai dalam menjalankan usaha mereka maka investor mempunyai hak di antaranya:<sup>101</sup>

<sup>99</sup>Teguh Setiawan, *Wawancara* (Malang, 10 April 2016)

<sup>100</sup>Rahmat Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Putra Abidin 1998), h.18.

<sup>101</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Perdata* (Jakarta: Intermassa, 2005), h. 148.

- b) Menuntut pemenuhan perikatan;
- b) Menuntut pemutusan perikatan apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik menurut pembatalan perikatan;
- c) Menuntut ganti rugi
- e) Menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi;
- f) Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Dalam hal tersebut distributor dapat menuntut penjual grosir karena sudah jelas dalam kenyataannya pun penjual grosir saat dihubungi tidak ada balasan maka salah satu untuk melaksanakan keadilan bagi distributor dengan cara menuntut yang sesuai pada Pasal 1246 dan Pasal 1366 KUHPerdara.

Adapaun ganti rugi tersebut Ganti rugi karena *wanprestasi* diatur dalam buku III KUHPerdara yang dimulai dari Pasal 1234 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Dengan yang tercantum lebih tepatnya pada pasal 1247 :

“si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

Dapat disimpulkan bahwa penjual grosir wajib harus mennganti biaya yang telah ditanggung dari suatu perikatan terhadap distributor tersebut karena kelainnya juga dia harus wajib membayar dengan tidak mengurangi jumlah dari uang yang dihutangkannya.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Distributor dari Penjual Grosir Tentang Hutang-Piutang Ditinjau dari Mazhab Syafi'i

Dalam kaitannya dengan hutang-piutang yang dilaksanakan antara distributor dengan penjual grosir dikaitkan dengan hutang-piutang atau disebut dengan istilah *qardh*. Menurut Syafi'iah *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (*yang pada suatu saat harus dikembalikan*).<sup>102</sup> *Al-qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjaman dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Barang yang dapat di hutangkan.

Namun dalam halnya yang dilakukan oleh penjual grosir masih belum jelas dalam pembayarannya yang telah dilakukannya perjanjian dengan distributor. Padahal dalam pandangan Mazhab Syafi'i sudah dijelaskan dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak persetujuan atau kesepakatan antara peminjaman dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Barang yang dapat di hutangkan. Terdapat juga ayat yang menjelaskan tentang hutang-piutang.

al-Qur'an

---

<sup>102</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.274.

Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”<sup>103</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang) kepada penjual grosir, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang), islam menganjurkan umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi hutang. Dari sisi *muqtaridh*, hutang bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

Meskipun dalam penjelasan yang diatas bahwa penjual grosir dibolehkan berhutang kepada distributor dan akan tetapi hutang tersebut harus sesuai dengan kebutuhan penjual grosir tidak hanya karena kelalaiannya saja

<sup>103</sup>QS. Al-Hadid (57):11

yang dapat dijadikan belas kasih tetapi kewajiban juga yang harus dilakukan penjual grosir tadi terhadap hutangnya.

Namun Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qardh* (hutang-piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan *tabarru'*. Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.<sup>104</sup>

Jadi dalam konteks tersebut bahwa distributor pada waktu menghutangkan kepada penjual grosir didasari rasa ikhlas dan tanpa paksaan dan sesuai dengan yang dimilikinya jika dengan paksaan dan tidak memberikan manfaat maka tidak syah dan penjual grosir juga harus dengan memberikan alasan jika berhutang harus yang sepadan dengan apa yang dimilikinya jika tidak punya maka harus memberitahu kepada pihak distributor.

Menurut mazhab Syafi'i,<sup>105</sup> waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal

<sup>104</sup> Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Al-fiqh Muyassar Qism Muamalah, musur'ah fiqhiyyah Haditsah*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 160.

<sup>105</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5 h. 378.

batas waktu. Lalu untuk itu jika dalam perjanjian yang dilakukan distributor dengan penjual grosir jika dilandasi dengan sistem tempo atau pembayaran mundur tidak masalah karena selama kehendak dari distributor karena yang dimaksud dalam *qardh* menurut mazhab Syafi'iah bahwa akad tersebut tidak mengenal batas waktu.

Adapun yang termasuk dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya”

Menurut ayat ini, dalam utang piutang diperlukan *surat utang* sebagai barang bukti untuk menghindar hal-hal yang mungkin timbul di kemudian hari. Ikrar utang piutang antara lain, “Aku utangkan kepada engkau dengan ketentuan supaya engkau kembalikan kepadaku tukarannya sebanyak ini pula.” Dan diisyaratkan pula bagi yang berutang untuk mengucapkan lafal. “Aku terima uang ini”. Ucapan ini harus langsung dan tidak boleh ada selang waktu antara *ijab* yang diucapkan oleh orang yang memberi utang dengan

*kabul* dari yang berutang.

Orang yang memberi utang diisyaratkan harus berkuasa atas barang atau utang itu maka tidaklah boleh memberi utang yang bukan miliknya. Anak kecil tidak sah memberi utang. Di samping syarat tersebut, hendaklah orang yang berhutang mengembalikan uangnya di tempat ia menerima hutang itu, kecuali kalau diizinkan oleh orang berpiutang untuk di bayar di tempat lain.<sup>106</sup>

Dalam hal tersebut juga dijelaskan surat al-Baqarah ayat 282 , jika melakukan segala bentuk mua'malah hendaklah di tulis dan dijelaskan juga maksud arti dalam sebuah ayat tersebut bahwa dalam pengucapan lafal antara *ijab* saat distributor menyerahkan barang-barang yang belum dibayar atau masih dibayar angsur lalu penjual grosir dengan pengucapan *qobul* menerima barang-barang tersebut dan bersedia membayar secara mengangsur. Dan dalam pengucapan antara *ijab* dan *qabul* pada saat itu dikatakan secara langsung tanpa menunda-nunda.

---

<sup>106</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.66.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan terhadap distributor dari penjual grosir dalam pembayaran dengan sistem tempo maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek perjanjian yang dilakukan pihak distributor dengan penjual grosir dari masing-masing kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa yang pertama distributor harus menyerahkan uang kepada pabrik agar bisa direkonstruksi barang-barang dan disalurkan lagi ke penjual grosir dan juga penjual grosir harus membayar dengan tepat sesuai yang telah diperjanjikannya, kewajiban konsumen atau penjual grosir harus terpenuhi

namun dalam kenyataannya penjual grosir melalaikan perjanjian yang telah disepakati maka distributor harus terus menerus memperingati jatuh tempo yang telah tertera di nota dalam perjanjian kepada penjual grosir.

2. bahwa pihak penjual grosir telah tidak memenuhi prestasi sama sekali, dan tidak sesuai mengakibatkan penunggakan modal ke pabrik dalam pemesanan yang dilakukan dsitributor dan penjual juga lalai dalam perjanjiannya yang sebenarnya mempunyai hutang yang belum lunas. Adapun ganti rugi tersebut karena *wanprestasi* dengan yang tercantum lebih tepatnya pada pasal KUHPerdara 1247. Dapat disimpulkan bahwa penjual grosir wajib harus mengganti biaya yang telah ditanggung dari suatu perikatan terhadap distributor tersebut karena kelalaiannya juga dia harus wajib membayar dengan tidak mengurangi jumlah dari uang yang dihutangkannya. Dan Menurut mazhab Syafi'iah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Lalu untuk itu jika dalam perjanjian yang dilakukan distributor dengan penjual grosir jika dilandasi dengan sistem tempo tidak masalah karena selama kehendak dari distributor. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jadi dalam konteks tersebut bahwa distributor pada waktu menghutangkan kepada penjual grosir didasari rasa ikhlas dan tanpa paksaan dan sesuai dengan yang dimilikinya

## B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi distributor sebaiknya dalam membuat perjanjian dengan sistem cash langsung bayar terkecuali dengan melihat-lihat penjual grosir tersebut mampu tidaknya, agar dapat membantu sesama manusia.
2. Bagi penjual grosir sebaiknya mengatakan kepada pihak distributor jika benar-benar tidakbisa membayar minta kelonggaran dalam pembayaran tetapi dengan syarat jika penjual grosir tidak dapat melaksanakan pembayarannya dengan tepat maka siap dengan diberi bunga atau denda.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al- Karim

Abdullah bin Muhammad at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Al-fiqh Muyassar Qism Muamalah, musur'ah fiqhiyyah Haditsah*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 2, Jakarta: 2005

Basyir, Ahmad Azhar. *Asasa-asa Hukum Muamalat*.Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 1993

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Burhanuddin S,*Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press. 2011.

Departeman Agama RI. Al-qur'an dan terjemahnya. Juz 1-30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahnya al-Qur'an.

Emirzon, Joni. *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Inderalaya: Universitas

Sriwijaya, 1998.s

Ghazali, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih*

*Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Cet.1, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2010.

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni, 1986.

Harun, Rochajat. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*. Bandung:

Mandar Maju, 2007.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*,

Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Ibrahim, M. Saad. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang Universitas Islam

Negeri, 2006.

Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1991.

Meliala, A Qirom Syamsudin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberti, 1985.

Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2004.

Musthafa Dib al-Bugha, *Al-Tazhib fi adillah matan al-Ghayat wa al-Taqrif al-masyhur bi matan abi Syuja' Fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Terj. Pakihwati, Solo:Media Zikir, 2000.

Moleong, Dr. Lexy J. MA. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/ PMK. 012/ 2006, tentang Perusahaan Pembiayaan

Poerwadarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: CV. Aneka, 1977.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*. jilid. 13. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988.

Satrio, Hukum Perikatan Tentang penghapusan Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Soeroso, R. *Perjanjian di bawah tangan: Pedoman Praktis pembuatan dan aplikasi Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika 2010.

Songgono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Subekti, R dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermas , 2005.

Subekti. *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta : Intermasa, 2005.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Seti, 2001.

Tim Penelitian di bawah Pimpinan Ibrahim Idham, *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Kelalaian Produsen*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992.

Tjitrosudibio, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Depok : Gema Insani 2007.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

## Lampiran-Lampiran

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	KAS SPARE	132000	132000
1	PARKA	300000	300000
5	PARKA SPARE	60000	300000
4	PARKA	75000	300000
4	PARKA ADIK	20000	80000
4	BUFF LK	40000	160000
1	SEMPUR	100000	100000
1	PARKA ADIK	130000	130000
6	BUFF LK	40000	240000
2	ST PULAI	69000	138000
Tanda Terima,		iwak P	Total Rp: 2.300.000

Lampiran foto di atas bukti nota yang belum di bayar lunas oleh penjual grosir

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
3	RC PULAI	175000	525000
1	RC KAH BANGSI	200000	200000
Tanda Terima,		iwak P	Total Rp: 725.000

Lampiran foto di atas adalah bukti nota yang sudah dibayar



Wawancara dengan bang Ucok selaku pemilik distributor Iwak-P



Lampiran foto tersebut ialah penjual grosir

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan untuk pelaku usaha

1. Bagaimana cara bapak melakukan utang-piutang dengan sistem tempo?
2. Apakah ada aturan khusus yang harus bapak penuhi dalam menerima utang dengan sistem tempo?
3. Apakah perjanjian utang-piutang ini dilakukan secara tertulis?
4. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari setiap pelaku usaha dan penjual grosir?
5. Apakah jumlah utang yang bapak terima sesuai dengan yang diperjanjikan di awal?
6. Apakah bapak memberi batasan waktu dalam mengembalikan utang?
7. Apakah ada sanksi yang bapak terima apabila tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya?
8. Bagaimana cara para penjual grosir mengembalikan utang? Apakah ada aturan khususnya?
9. Apakah bapak tidak merasa dirugikan dengan pembayaran yang seperti itu?
10. Apa ada ketentuan barang apa saja yang akan di hutang-piutangkan?
11. Bulan apa saja biasanya para penjual grosir melakukan utang dengan sistem tempo?

### B. Pertanyaan untuk para penjual grosir

1. Bagaimana cara bapak melakukan utang-piutang terhadap distributor?

2. Apakah sudah mengetahui bahwa sistem perjanjian pembayarannya melakukan dengan sistem tempo?
3. Apakah bapak sudah mengetahui hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dilakukan?
4. Apakah sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan hutang-piutang?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Qoidatul Khusnah  
Tempat/tgl lahir : Pasuruan, 01 Mei 1994  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 37  
Kecamatan Panggungrejo,  
RT.03 RW.03 Pasuruan  
Agama : Islam  
Telpon : 085790850665  
Email : qoidatulkhusnah@rocketmail.com

### Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Keterangan
1	SD/MI	SDN Bangilan Pasuruan	2000-2006
2	SLTP/MTS	SMPI Alma'riif 01 Singosari	2006-2009
3	SMU/MA/SMK	MAN 1 MALANG	2009-2012
4	S1	Universitas Islam Negeri	2012-2016

		Maulana Malik Ibrahim Malang	
5	S2	-	-
6	S3	-	-

#### Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Keterangan
1	Paduan Suara Mahasiswa GEMA GITA BAHANA UIN MALANG	Koordinator Perlengkapan	2013-2015
2	Forum Ekonomi Syariah (Forkes)	Humas	2013

#### Pengalaman Bekerja

No	Nama Institusi	Status	Keterangan
1	Bank BTN – Pusat MALANG	Magang	09 Januari – 30 Januari 2015

